



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGUATAN IKATAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang. : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan konflik;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, serta pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- c. bahwa diperlukan kebijakan sebagai upaya untuk memperkuat ikatan sosial dan pembangunan perdamaian serta penanganan konflik sosial yang mengedepankan partisipasi multi aktor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penguatan Ikatan Sosial Dalam Pencegahan Konflik Sosial;
- Mengingat. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 442);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 553);
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 5);

13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 51);

Memutuskan

Menetapkan. : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGUATAN IKATAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
6. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
7. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
8. Ikatan sosial adalah jaringan hubungan yang kuat, saling percaya, dan inklusif antar individu dan kelompok dalam suatu masyarakat, yang ditandai dengan nilai dan norma bersama, rasa memiliki, solidaritas, serta kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama secara damai.
9. Penguatan Ikatan Sosial adalah upaya menjaga dan meningkatkan keterhubungan sosial, solidaritas, dan kepercayaan Masyarakat untuk menghadapi resiko/ ancaman sosial, ekonomi, dan politik yang mengancam perdamaian, stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penguatan Ikatan Sosial dan pembangunan perdamaian serta pencegahan konflik sosial di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. sebagai petunjuk teknis dan kelengkapan prosedur dalam pencegahan konflik sosial di Daerah;
- b. meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan konflik sosial;
- c. memperkuat pendidikan perdamaian yang berfokus pada praktik berbasis budaya di pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
- d. memperluas pembangunan perdamaian, pencegahan konflik, kesiapsiagaan, dan resolusi terhadap Pemerintah Daerah, pemimpin adat, pemimpin agama, dan masyarakat luas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pencegahan Konflik Sosial;
- b. Penguatan Ikatan Sosial;
- c. pembinaan;
- d. koordinasi;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pencegahan Konflik sosial.
- (2) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyelenggaraan kegiatan:
 - a. penguatan kerukunan umat beragama;
 - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
 - c. peningkatan kesadaran hukum;
 - d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
 - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
 - g. pendidikan kewarganegaraan;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
 - j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
 - k. pembinaan kewilayahan;
 - l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
 - m. penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);
 - n. pengentasan kemiskinan;

- o. desa berketahanan sosial;
 - p. penguatan akses kearifan lokal;
 - q. penguatan keserasian sosial; dan
 - r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pencegahan Konflik, Pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghormati norma agama, norma kesusilaan, norma adat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan-permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik, dapat juga melaksanakan rembug desa dan kelurahan secara berjenjang di desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, dan provinsi.
- (2) Rembug desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah dalam menangani dan/atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka, yang penyelesaiannya dilakukan secara bersama-sama antara unsur pemerintah desa, kelurahan, unsur Pemerintah Daerah, stake holder terkait dan unsur masyarakat.
- (3) Rembug desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.
- (4) Tata cara pelaksanaan rembug desa dan kelurahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan rembug desa dan kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dalam masyarakat dengan:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik;
- d. mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- f. membangun karakter bangsa;
- g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- h. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi deteksi dini dan cegah dini.
- (3) Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
 - b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
 - e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik, pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (6) Masyarakat dapat mendukung pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini dengan pengaduan kepada Perangkat Daerah.
- (7) Format pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Tawuran atau perkelahian massal di lingkungan satuan pendidikan yang berpotensi meluas menjadi konflik sosial dapat dicegah dan ditangani oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Konflik dan bentuk kekerasan lainnya di lingkungan satuan pendidikan meliputi:
 - a. penguatan tata kelola;
 - b. edukasi; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dapat dibentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGUATAN IKATAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Penguatan Ikatan Sosial diarahkan untuk mengantisipasi ancaman dan resiko serta melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Konflik di Daerah.
- (2) Bentuk dari ancaman dan resiko yang diantisipasi dalam Penguatan Ikatan Sosial antara lain:
 - a. kesenjangan ekonomi dan kemiskinan;
 - b. kerentanan soal ketiadaan nilai dan norma bersama;
 - c. dampak perubahan digital, dan kecemasan sosial;

- d. Polarisasi politik, pemaksaan identitas politik, dan persepsi serta stigma negatif terhadap individu maupun kelompok tertentu; dan/atau
 - e. bentuk ancaman dan resiko lainnya yang perlu diantisipasi berdasarkan pada prioritas dan skala yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme Penguatan Ikatan Sosial dilakukan berdasarkan proses dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Penguatan Ikatan Sosial memiliki sasaran pada tiap tingkatan sebagai berikut:
- a. Individu;
 - b. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
 - c. badan usaha; dan atau
 - d. tim terpadu penanganan konflik sosial.
- (2) Dalam tingkatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Penguatan Ikatan Sosial yang diharapkan dalam bidang:
- a. motivasi diri;
 - b. persepsi, norma, dan nilai perdamaian; dan
 - c. partisipasi dalam perdamaian.
- (3) Dalam tingkatan organisasi/lembaga kemasyarakatan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Penguatan Ikatan Sosial yang diharapkan dalam bidang:
- a. lingkungan;
 - b. hubungan intra dan antar kelompok/badan usaha; dan
 - c. proses dan pencapaian dalam perdamaian.
- (4) Dalam tingkatan tim terpadu penanganan Konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Penguatan Ikatan Sosial yang diharapkan dalam bidang:
- a. struktur, norma, dan nilai dalam pembangunan perdamaian;
 - b. pengelolaan konflik dan pengambilan keputusan; dan
 - c. pencapaian perdamaian yang memperhatikan hak asasi manusia, keragaman, gender, dan inklusivitas.

Pasal 13

Sasaran dalam Penguatan Ikatan Sosial untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat diarahkan pada peserta didik pada jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan baik formal dan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

Penguatan Ikatan Sosial bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk mengembangkan empati, toleransi, kerjasama, dan pemahaman keberagaman sejak dini melalui partisipasi aktif peserta didik.

Pasal 15

- (1) Bentuk kegiatan/aktivitas untuk mengantisipasi ancaman dan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, kebijakan terkait peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maupun rencana aksi.
- (2) Bentuk kegiatan/aktivitas untuk mengantisipasi ancaman dan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, kebijakan terkait penanganan konflik, maupun rencana aksi.

- (3) Kegiatan/aktivitas juga dapat diusulkan masyarakat dan dikolaborasikan dengan Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk:
- a. pendidikan dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan tentang pembangunan perdamaian melalui diskusi, pelatihan, seminar, dan bentuk pertemuan lainnya;
 - b. pendidikan perdamaian menggunakan modul pendidikan perdamaian dan budaya yang disesuaikan metodenya pada tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - c. bentuk pendidikan lainnya yang relevan dengan tema dan kebutuhan seperti pemberdayaan sosial ekonomi, literasi digital, kebangsaan, integrasi agama, kebudayaan Daerah (piil pesengiri) dan lainnya;
 - d. mendorong festival atau dialog budaya, agama, dan kebangsaan yang berhubungan dengan membangun perdamaian;
 - e. melaksanakan sosialisasi modul pendidikan perdamaian ataupun sesuai dengan kebijakan dan program pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat;
 - f. mendorong adanya penyuluhan hukum berkenaan dengan dampak konflik di masyarakat;
 - g. mengusulkan dan mendorong rembug desa dan kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka;
 - h. dokumentasi penanganan konflik; dan
 - i. bentuk kegiatan lain yang dilaksanakan melalui seminar, kampanye, peningkatan kapasitas, pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan/aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang khusus terkait dengan budaya diarahkan pada pemajuan budaya Daerah melalui pendidikan dan pemberdayaan ekosistem budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan/aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Pendokumentasian dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h didukung dengan data yang diperoleh selama penanganan konflik
- (2) Pendokumentasian penanganan konflik oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan tujuan
 - a. untuk penguatan data/ pemetaan potensi konflik
 - b. penguatan pencegahan konflik
 - c. penggalan nilai-nilai budaya damai/perdamaian
 - d. penguatan strategi penghentian konflik dan
 - e. pemulihan pasca konflik.
- (3) Fungsi dari pendokumentasian untuk:
 - a. merekam kesediaan para pihak dalam partisipasi lebih luas
 - b. memperoleh informasi awal tentang pokok/substansi/arah Konflik
 - c. memahami masalah dan mencari solusi terbaik bagi para pihak; dan
 - d. sebagai bahan acuan dalam proses khususnya pada pemantauan dan evaluasi tiap tahapan penanganan Konflik.

Pasal 17

- (1) Bentuk dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berupa:
 - a. Catatan tertulis: Berupa notulen rapat, laporan kegiatan, risalah pertemuan, berita acara, surat menyurat, dan dokumen tertulis lainnya
 - b. Data dan informasi: Berupa data statistik, hasil survei, data demografi, data sosial-ekonomi, peta konflik, dan informasi relevan lainnya yang dikumpulkan dan diolah.
 - c. Rekaman audio dan visual: Berupa rekaman suara, rekaman video, dan dokumentasi fotografi terkait situasi konflik, proses mediasi, kegiatan pemulihan, dan lain-lain.
 - d. Dokumen elektronik: Berupa data dan informasi yang disimpan dalam format digital, termasuk basis data, sistem informasi geografis (SIG), dan platform daring.
 - e. Arsip: Berupa kumpulan dokumen yang memiliki nilai historis dan informatif terkait penanganan konflik.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk dalam memastikan ketersediaan sistem dan mekanisme dokumentasi penanganan konflik sosial yang efektif dan terintegrasi.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. koordinasi pencegahan Konflik sosial pada tingkat provinsi; dan
 - b. pelaksanaan pencegahan konflik di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencegahan konflik sosial;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan masyarakat terkait pencegahan konflik sosial;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan konflik sosial; dan
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam pencegahan konflik sosial.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. koordinasi antarsusunan pemerintahan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi di Daerah;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pencegahan konflik di daerah
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial meliputi:
 - a. pengawasan pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan
 - b. pengendalian kesesuaian capaian kinerja Tim Terpadu dengan Rencana Aksi Terpadu.

BAB V
KOORDINASI
Pasal 19

- (1) Gubernur dan bupati/walikota mengoordinasikan pencegahan konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
 - c. meredam potensi konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi melalui forum terkait konflik;
 - b. rapat koordinasi lintas bidang/sektor;
 - c. koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
 - d. koordinasi dengan media massa dan platform digital; dan
 - e. bentuk koordinasi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Koordinasi pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan Konflik sosial meliputi:
 - a. dukungan dalam pelaksanaan tugas tim terpadu penanganan Konflik sosial;
 - b. pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - c. peran serta lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini meliputi individu, kelompok masyarakat, organisasi/lembaga kemasyarakatan, dan/atau badan usaha.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2), antara lain:
 - a. pranata adat;
 - b. pranata sosial;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. kelompok masyarakat terkait penanganan Konflik Sosial; dan
 - e. forum/lembaga kemasyarakatan terkait penanganan Konflik Sosial.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 21

Peran serta masyarakat Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tim di satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 22

Pendanaan terhadap penguatan ikatan sosial dan penanganan konflik dapat bersumber dari

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 - 7 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 - 7 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR ...

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 18 TAHUN 2025
TANGGAL : 4-7-2025

**FORMULIR PENGADUAN/PENCATATAN POTENSI DINI KONFLIK
DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN**

Nama Pelapor	:	
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)	:	
Alamat Email	:	
Alamat Lengkap	:	
Klasifikasi Konflik (ringan/sedang/luas)	:	
Kronologis Singkat Konflik (penyebab, aktor, dampak, tuntutan, dan lainnya)	:	

(Tempat, tanggal laporan)

Penerima Laporan,

(.....)

Pelapor,

(.....)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Yudhi Alfadri S.H., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 18 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 - 7 - 2025

**MEKANISME PEMETAAN/ANALISIS SOSIAL TERHADAP ANCAMAN DAN
RISIKO PADA IKATAN SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG**

- A. Tujuan: Menganalisis risiko ikatan sosial melalui kolaborasi lintas sektor dan integrasi dengan berbagai program yang ada.

Pelaksanaan pemetaan/analisis sosial terhadap ancaman dan risiko dilakukan melalui 4 (empat) tahap:

- B. Tahap 1: Koordinasi Lintas Sektor & Pemetaan Sumber Daya Program

1. Aktivitas

- a. Koordinasi perangkat daerah yang berwenang dalam bidang penanganan konflik, forum masyarakat, Polda Lampung, dan Korem.
- b. Identifikasi program/kegiatan relevan yang sudah berjalan atau direncanakan oleh masing-masing pihak, termasuk program hibah tidak mengikat dari organisasi masyarakat sipil, serta inisiatif dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan forum perusahaan.

2. Luaran

- a. Daftar program/kegiatan relevan (internal pemerintah, OMS hibah, CSR perusahaan),
- b. peta sumber daya (personel, data, jaringan) dari setiap pihak.

- C. Tahap 2: Pengumpulan & Pertukaran Informasi Terpadu

1. Aktivitas

Perangkat daerah, forum masyarakat, Kepolisian, TNI, organisasi masyarakat penerima hibah, dan perwakilan perusahaan/forum perusahaan secara rutin mengumpulkan dan berbagi data serta *insight* terkait potensi risiko ikatan sosial melalui forum pertukaran informasi berkala.

2. Luaran

Laporan data/informasi rutin dari semua pihak, catatan forum pertukaran informasi.

- D. Tahap 3: Analisis Risiko Kolaboratif & Perumusan Strategi Terintegrasi

1. Aktivitas

- a. Sesi analisis bersama untuk mengintegrasikan data dari berbagai perspektif dan sumber program.
- b. Identifikasi ancaman dan risiko utama (termasuk keamanan). Perumusan strategi pencegahan yang memanfaatkan dan mensinergikan program-program yang ada dari semua pihak.

2. Luaran

- a. Peta Risiko Sosial (termasuk aspek keamanan)
- b. draf strategi pencegahan terintegrasi (berbasis sinergi program).

- E. Tahap 4: Validasi & Implementasi Terintegrasi Berbasis Konteks

1. Aktivitas

- a. Finalisasi peta risiko dan strategi
- b. Implementasi strategi pencegahan secara fleksibel, mengintegrasikan kegiatan ke dalam program yang sudah ada atau menjalankan inisiatif baru sesuai konteks dan kebutuhan spesifik.

2. Luaran

a. Peta Risiko Sosial final

b. strategi pencegahan terintegrasi (dengan matriks sinergi program), laporan implementasi (berbasis integrasi dan pelaksanaan kontekstual).

Catatan: Mekanisme ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan inisiatif yang beragam, termasuk dukungan dari organisasi masyarakat sipil melalui hibah dan kontribusi sektor swasta melalui program CSR dan forum perusahaan, sehingga analisis dan pencegahan risiko ikatan sosial dapat dilakukan secara lebih efisien dan berdampak.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 18 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 - 7 - 2025

PENGUATAN KAPASITAS PENCEGAHAN KONFLIK

- A. Tujuan Umum: Meningkatkan kapasitas dan kolaborasi antara perangkat daerah, organisasi masyarakat (OMS), dan forum terkait di Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan konflik yang efektif dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi prinsip etika penyelenggaraan, nilai-nilai Pancasila, dan kearifan lokal budaya Lampung.
- B. Target Peserta:
1. Perwakilan dari perangkat daerah terkait (Kesbangpol, Sosial, PMD, Pendidikan, Kominfo, Biro Pemerintahan, dll.).
 2. Anggota aktif dari organisasi masyarakat sipil (fokus pada isu perdamaian, advokasi, pemberdayaan komunitas, dll.).
 3. Pengurus dan anggota forum-forum terkait (FKUB, forum pemuda, forum perempuan, forum lintas agama/budaya, dll.).
- C. Pendekatan: Partisipatif, kolaboratif, berbasis kebutuhan, berkelanjutan, dan selaras dengan etika, Pancasila, serta kearifan lokal.
- D. Prinsip Etika Penyelenggaraan yang Diintegrasikan:
1. Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM):
 - a. Menghormati dan melindungi hak semua individu dan kelompok tanpa diskriminasi.
 - b. Memastikan proses penguatan kapasitas tidak melanggar hak siapapun.
 - c. Mendorong pendekatan pencegahan konflik yang berfokus pada pemenuhan hak dan keadilan.
 2. Inklusif
 - a. Melibatkan partisipasi aktif dan bermakna dari semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
 - b. Memastikan materi dan metode pelatihan dapat diakses oleh semua peserta.
 - c. Menciptakan ruang yang aman dan terbuka bagi semua suara untuk didengar.
 3. Kesetaraan Gender
 - a. Memastikan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam semua tahapan program.
 - b. Mengintegrasikan perspektif gender dalam materi dan analisis konflik.
 - c. Mendorong peran aktif perempuan dalam upaya pencegahan dan resolusi konflik.
 4. Non-Diskriminasi
 - a. Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, status sosial, atau kondisi lainnya.
 - b. Menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman.
 5. Transparansi dan Akuntabilitas
 - a. Menyampaikan informasi program secara terbuka dan mudah diakses.
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya.
 - c. Menerima dan menindaklanjuti umpan balik dari peserta dan pemangku kepentingan.
 6. Partisipasi Bermakna:
 - a. Memastikan keterlibatan aktif dan informed dari peserta dalam semua tahapan desain, pelaksanaan, dan evaluasi program.

- b. Menghargai pengetahuan dan pengalaman lokal.
- 7. Berpusat pada Korban dan Kelompok Rentan:
 - a. Mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan korban konflik serta kelompok rentan dalam analisis dan upaya pencegahan.
 - b. Mempromosikan mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan.
- 8. Integrasi Nilai-Nilai Pancasila:
 - a. Mendasarkan program pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.
 - b. Mendorong pemahaman tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan konflik.
- 9. Integrasi Kearifan Lokal Lampung:
 - a. Mengidentifikasi dan memanfaatkan nilai-nilai seperti *pül pesenggiri*, *nemui nyimah*, *nengah nyappur*, *sakai sambayan*, dan *juluk adok* dalam materi dan pendekatan.
 - b. Melibatkan tokoh adat dan pemuka masyarakat sebagai sumber pengetahuan dan fasilitator.

E. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dilakukan melalui 6 (enam) tahap:

Tahap 1: Asesmen Kebutuhan Kapasitas (Capacity Needs Assessment)

1. Tujuan: Mengidentifikasi secara komprehensif kebutuhan kapasitas spesifik dari masing-masing kelompok target terkait pencegahan konflik.
2. Metode:
 - a. Survei: Menyebarkan kuesioner kepada perwakilan perangkat daerah, OMS, dan forum untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dimiliki terkait pencegahan konflik.
 - b. Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan tokoh kunci dari setiap kelompok target untuk mendapatkan pemahaman kualitatif tentang tantangan, hambatan, dan harapan terkait pencegahan konflik.
 - c. Focus Group Discussion (FGD): Mengadakan diskusi kelompok terarah dengan perwakilan setiap kelompok target untuk mengidentifikasi kebutuhan kapasitas bersama dan potensi kolaborasi.
 - d. Analisis Dokumen: Meninjau dokumen terkait kebijakan, program, dan laporan kegiatan pencegahan konflik yang sudah ada.
3. Capaian Peningkatan Kapasitas yang Diukur:
 - a. Pemahaman tentang konsep dasar konflik, akar masalah, dan dinamikanya.
 - b. Pengetahuan tentang mekanisme dan tahapan pencegahan konflik.
 - c. Keterampilan dalam melakukan analisis risiko konflik.
 - d. Keterampilan dalam komunikasi yang efektif dan membangun kepercayaan.
 - e. Keterampilan dalam mediasi dan resolusi konflik secara non-kekerasan.
 - f. Pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pencegahan konflik.
 - g. Keterampilan dalam membangun jaringan dan kolaborasi.
 - h. Ketersediaan sumber daya (manusia, anggaran, informasi) untuk pencegahan konflik.
4. Hasil yang Diharapkan:
 - a. Laporan asesmen kebutuhan kapasitas yang mendalam dan terstruktur.
 - b. Identifikasi prioritas kebutuhan kapasitas untuk setiap kelompok target.
 - c. Pemahaman bersama tentang tantangan dan peluang dalam pencegahan konflik di tingkat daerah.

Tahap 2: Perancangan Tujuan dan Capaian Peningkatan Kapasitas

1. Tujuan: Merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) untuk program penguatan kapasitas, serta menetapkan capaian peningkatan kapasitas yang ingin diraih oleh setiap kelompok target.
2. Proses:
 - a. Lokakarya Perencanaan Partisipatif: Mengadakan lokakarya yang melibatkan perwakilan perangkat daerah, OMS, dan forum untuk membahas hasil asesmen dan merumuskan tujuan dan capaian bersama.
 - b. Penyusunan Matriks Tujuan dan Capaian: Menyusun matriks yang secara jelas mengartikulasikan tujuan program, capaian peningkatan kapasitas untuk setiap kelompok target (pengetahuan, keterampilan, sikap, praktik), indikator keberhasilan, dan target waktu pencapaian.
3. Contoh Tujuan SMART: Meningkatkan secara signifikan (minimal 30%) pemahaman bersama tentang analisis risiko konflik di antara perwakilan perangkat daerah, OMS, dan forum terpilih di 5 kabupaten/kota prioritas dalam waktu 12 bulan.
4. Contoh Capaian Peningkatan Kapasitas:
 - a. Perangkat Daerah: Mampu menyusun laporan analisis risiko konflik yang komprehensif dan berbasis data.
 - b. OMS: Mampu memfasilitasi dialog komunitas yang konstruktif untuk mengidentifikasi potensi konflik dan solusi.
 - c. Forum: Mampu mengembangkan rencana aksi bersama untuk pencegahan konflik di tingkat wilayah.
5. Hasil yang Diharapkan:
 - a. Dokumen tujuan dan capaian peningkatan kapasitas yang disepakati bersama.
 - b. Matriks tujuan dan capaian yang jelas dan terukur.
 - c. Pemahaman bersama tentang arah dan target program penguatan kapasitas.

Tahap 3: Pengembangan Modul dan Metode Pelatihan

1. Tujuan: Mengembangkan materi pelatihan yang relevan, kontekstual, dan interaktif, serta memilih metode pelatihan yang efektif untuk mencapai tujuan dan capaian yang telah ditetapkan.
2. Proses:
 - a. Pengembangan Modul: Menyusun modul pelatihan yang mencakup topik-topik prioritas hasil asesmen (misalnya, analisis risiko konflik, mediasi, komunikasi lintas budaya, pembangunan perdamaian berbasis komunitas). Modul harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman setiap kelompok target.
 - b. Pemilihan Metode: Menggunakan beragam metode pelatihan yang partisipatif dan berorientasi pada praktik, seperti:
 - 1) Presentasi interaktif dan diskusi kelompok.
 - 2) Studi kasus dan simulasi.
 - 3) Role-playing.
 - 4) Kunjungan lapangan (studi banding).
 - 5) Pelatihan berbasis komunitas.
 - 6) Mentoring dan pendampingan.
 - 7) Pemanfaatan platform pembelajaran daring (jika relevan).
 - c. Pelibatan Fasilitator Ahli: Mengundang fasilitator yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pencegahan konflik dan pengembangan kapasitas.

3. Hasil yang Diharapkan:
 - a. Modul pelatihan yang komprehensif dan mudah dipahami.
 - b. Rencana sesi pelatihan yang detail dengan metode yang beragam.
 - c. Materi pendukung pelatihan (handout, studi kasus, alat simulasi).
 - d. Tim fasilitator yang kompeten.
4. Dalam melaksanakan pelatihan juga dapat mengadopsi modul perdamaian seperti Modul Ekspedisi Ulun Lampung Modul Pendidikan Perdamaian, Proyek Penguatan Ikatan Sosial (SSCP) yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh ChildFund International di Indonesia bekerja sama dengan ChildFund Australia di Timor Leste, Yayasan Pengembangan Sosial Katolik di Lampung, Ba Futuru, dan Belun di Timor Leste (2024).

Tahap 4: Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas

1. Tujuan: Melaksanakan program pelatihan dan pendampingan sesuai dengan desain yang telah dibuat.
2. Proses:
 - a. Pengorganisasian Pelatihan: Mengumumkan jadwal, lokasi, dan peserta pelatihan.
 - b. Pelaksanaan Sesi Pelatihan: Menyampaikan materi dan memfasilitasi kegiatan pelatihan secara interaktif.
 - c. Pendampingan dan Mentoring: Memberikan pendampingan lanjutan kepada peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam konteks kerja mereka.
 - d. Pembentukan Kelompok Kerja Kolaboratif: Mendorong pembentukan kelompok kerja yang melibatkan perwakilan perangkat daerah, OMS, dan forum untuk bekerja sama dalam proyek-proyek pencegahan konflik di tingkat daerah.
3. Hasil yang Diharapkan:
 - a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pencegahan konflik.
 - b. Peningkatan keterampilan peserta dalam analisis risiko, mediasi, komunikasi, dan kolaborasi.
 - c. Terbentuknya jaringan kerja yang lebih kuat antar perangkat daerah, OMS, dan forum.
 - d. Inisiasi proyek-proyek kolaboratif pencegahan konflik di tingkat daerah.

Tahap 5: Monitoring dan Evaluasi

1. Tujuan: Mengukur kemajuan program, mengidentifikasi tantangan, dan mengevaluasi dampak program terhadap peningkatan kapasitas dan upaya pencegahan konflik.
2. Metode:
 - a. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data melalui kuesioner pasca pelatihan, wawancara tindak lanjut, observasi partisipatif dalam kegiatan kolaborasi, dan analisis laporan kegiatan.
 - b. Analisis Data: Menganalisis data untuk mengukur perubahan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta, serta dampak program terhadap kolaborasi dan inisiatif pencegahan konflik.
 - c. Pertemuan Refleksi: Mengadakan pertemuan refleksi dengan peserta dan fasilitator untuk mengidentifikasi pelajaran yang dipetik dan rekomendasi perbaikan.
3. Capaian Peningkatan Kapasitas yang Dievaluasi: (Merujuk pada capaian yang diukur di Tahap 1 dan capaian yang ditetapkan di Tahap 2).
4. Hasil yang Diharapkan:
 - a. Laporan monitoring dan evaluasi yang komprehensif.
 - b. Identifikasi keberhasilan dan tantangan program.

- c. Rekomendasi untuk perbaikan dan keberlanjutan program penguatan kapasitas.
- d. Bukti peningkatan kapasitas peserta dan dampak positif terhadap upaya pencegahan konflik di daerah.

Tahap 6: Keberlanjutan

1. Tujuan: Memastikan keberlanjutan upaya penguatan kapasitas dan dampaknya dalam jangka panjang.
2. Strategi:
 - a. Pengembangan Kader Lokal: Melatih peserta untuk menjadi fasilitator dan mentor bagi rekan-rekan mereka.
 - b. Integrasi dalam Sistem: Mendorong integrasi materi pelatihan dan pendekatan kolaboratif ke dalam program dan kebijakan rutin perangkat daerah dan organisasi masyarakat.
 - c. Penyediaan Sumber Daya Berkelanjutan: Mengadvokasi alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai untuk kegiatan pencegahan konflik dan penguatan kapasitas.
 - d. Pembentukan Forum Komunikasi Berkelanjutan: Memfasilitasi pembentukan forum komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antar perangkat daerah, OMS, dan forum terkait.

Dengan mengintegrasikan prinsip etika penyelenggaraan secara eksplisit dalam setiap tahapan desain dan pelaksanaan program penguatan kapasitas, diharapkan upaya pencegahan konflik di Provinsi Lampung akan menjadi lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada penguatan ikatan sosial yang menghormati keberagaman dan hak asasi setiap individu.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yudi Alfach, S.P., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001